



PUTUSAN
Nomor 1106 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT AGILITY INTERNASIONAL, berkedudukan di Secure Building C Jalan Raya Protokol Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, diwakili oleh Johannes Hadiono Tjokro, Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kukuh Hargianto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Sentra Pemuda, Jalan Pemuda Kavling 61 Nomor 3, Jakarta, 13220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

PT INDOEXIM INTERNASIONAL, berkedudukan di Kompleks Golden Plaza Blok B-25, Jalan RS Fatmawati Nomor 15, Jakarta Selatan, diwakili oleh Ir. Basuki Kurniawan, Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada T Triyanto, S.H., CN., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Cikini Raya Nomor 39, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang perdagangan furniture (mebel) baik didalam maupun di luar negeri sedangkan Tergugat adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa pelayanan pengiriman barang (ekspedisi);
2. Bahwa dalam rangka memperkenalkan dan memasarkan produk-produk dagangan milik Penggugat, Penggugat sering melakukan pameran di beberapa negara dan terkait hal ini Penggugat juga bermaksud untuk mengikuti pameran di CIFE EXPO 2014, yang diadakan di Guangzhou, China pada kurun waktu tanggal 18 s/d 22 Maret 2014;

Halaman 1 dari 36 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk keperluan tersebut, selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2014 Penggugat melalui surat elektronik (*email*) meminta penawaran dari Tergugat mengenai biaya dan syarat-syarat pengiriman barang ke pameran tersebut dan pada tanggal 30 Januari 2014 Tergugat telah menyanggupi untuk mengirimkan barang-barang milik Penggugat tersebut sampai di lokasi stand (*booth*) Penggugat di CIFF EXPO 2014 Guangzou, China pada tanggal 16 Maret 2014 dan terkait hal tersebut Tergugat mensyaratkan agar Penggugat mengirimkan barang-barang yang akan dikirim ke CIFF EXPO 2014 Guangzou, China ke *Warehouse* Tergugat di Semarang paling lambat 10 Februari 2014 untuk FCL (*Full container Load*) dan tanggal 15 Februari 2014 untuk LCL;
4. Bahwa atas permintaan Tergugat tersebut, maka pada tanggal 4 Februari 2014 Penggugat mengirimkan barang-barang yang akan di pameran di CIFF EXPO 2014 Guangzou, China tersebut ke *Warehouse* Tergugat di Semarang dimana barang-barang tersebut telah diterima dengan baik oleh karyawan Tergugat, dalam hal ini Penggugat telah mengirimkan barang-barang tersebut ke *Warehouse* Tergugat justru lebih cepat enam hari dari batas waktu akhir yang disyaratkan oleh Tergugat;
5. Bahwa selain mengirimkan barang-barang yang akan di pameran di CIFF EXPO 2014 Guangzou, China tersebut ke *Warehouse* Tergugat di Semarang, Penggugat juga telah melengkapi semua dokumen pengiriman barang yang diperlukan oleh Tergugat dan pada tanggal 4 Maret 2014 Penggugat juga telah membayar biaya jasa pengiriman barang-barang tersebut kepada Tergugat sebesar USD 4,551,73 melalui pemindahbukuan dari *account* Penggugat ke nomor rekening 050015254007 atas nama PT Agility Internasional milik Tergugat;
6. Bahwa untuk keperluan pameran di CIFF EXPO 2014 Guangzou, China tersebut Penggugat juga telah mengutus staf yang akan menjaga pameran tersebut di Guangzou, China dan telah menyiapkan seluruh transportasi dan akomodasi selama di Guangzou, China;
7. Bahwa akan tetapi, ternyata pada tanggal 16 Maret 2014 sesuai dengan waktu yang telah disepakati, barang-barang yang Penggugat kirim melalui Tergugat tersebut tidak kunjung tiba di lokasi stand (*booth*) milik Penggugat di CIFF EXPO 2014i Guangzou, China dan baru pada tanggal 21 Maret 2014, pukul 08.00 PM (sehari sebelum pameran berakhir) barang-barang tersebut sampai di lokasi pameran dalam keadaan rusak sehingga tidak layak untuk dipamerkan maupun untuk diperdagangkan oleh Penggugat;
8. Bahwa dengan telah terlewatinya waktu yang telah disepakati oleh

Halaman 2 dari 36 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan barang-barang pameran milik Penggugat ke lokasi *stand (booth)* milik Penggugat di CIFE EXPO 2014 Guangzhou, China dimana berdasarkan kesepakatan barang-barang tersebut seharusnya sudah sampai di lokasi pameran pada tanggal 21 Maret 2014, pukul 08.00 PM, jelas membuktikan adanya *wanprestasi* yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian material maupun immaterial;

9. Bahwa adapun perincian kerugian material dan immaterial yang diderita Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

Kerugian Material

- Biaya pengiriman barang dari Semarang ke Guangzhou sebesar USD 4,551.73 (empat ribu lima ratus lima puluh satu dollar Amerika tujuh puluh tiga sen);
- Biaya sewa stand Indoexim di CIFE sebesar 12.120 (dua belas ribu seratus dua puluh dollar Amerika);
- Tiket pesawat staf penjaga pameran di Guangzhou sebesar USD 990 (sembilan ratus sembilan puluh dollar Amerika);
- Biaya hotel dan transportasi staf penjaga pameran di Guangzhou sebesar CNY 4,515.50 (empat ribu lima ratus tiga belas Yuan lima puluh sen);
- Biaya Visa dan travel insurance sebesar Rp1.688.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Nilai barang yang akan dipamerkan di CIFE Expo 2014 sebesar USD2,682.80 (dua ribu enam ratus delapan puluh dua delapan puluh sen dollar amerika);
- Biaya staf penjaga pameran di Guangzhou sebesar CNY 5,841.00 (lima ribu delapan ratus empat puluh satu Yuan);

Total kerugian material yang diderita Penggugat adalah sebesar USD 20,344.53, CNY 10,345.50 dan Rp1.688.000,00;

Kerugian Immaterial

Bahwa selain menderita kerugian material, Penggugat juga menderita kerugian immaterial berupa tekanan psikis dan trauma untuk mengikuti pameran dan hilangnya potential profit dari penjualan yang seharusnya bisa diperoleh dari hasil pameran di CIFE Expo 2014 dimana berdasarkan pengalaman pameran-pameran serupa ada pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebesar USD 200,000.00 (dua ratus ribu dollar amerika);

10. Bahwa melalui surat teguran (somasi) tertanggal 28 Maret 2014 dan 13 Mei 2014 Penggugat telah meminta kepada Tergugat agar bersedia memberikan

Halaman 3 dari 36 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi atas seluruh kerugian yang dialami Penggugat tersebut dimana terhadap surat teguran (somasi) ini dijawab oleh Tergugat melalui kuasa hukum Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat hanya bersedia memberikan ganti kerugian sebesar USD 1,168.825, yang tentu saja nilai ini sangat jauh dari kepatutan dan kepatutan serta amat tidak sepadan dengan kerugian yang telah dialami Penggugat;

11. Bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, sehingga menimbulkan kerugian materiel dan imateriel bagi Penggugat, dimana perbuatan tersebut masuk dalam kualifikasi ketentuan Pasal 1238 *juncto* Pasal 1243 KUHPerdara yang menyebutkan:

Pasal 1238 KUHPerdara "Debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Pasal 1243 KUHPerdara : "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

12. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap Penggugat dan untuk menjamin dipenuhinya kewajiban Tergugat kepada Penggugat, maka kiranya mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas gedung/kantor PT Agility International (milik Tergugat) yang beralamat di Secure Building, Building C, Jalan Raya Protokol Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur;
13. Bahwa guna menjamin tidak tertundanya pembayaran ganti rugi oleh Tergugat kepada Penggugat, maka mohon kiranya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Bahwa secara hukum dan atas dasar kebiasaan dalam dunia perdagangan, sudah sepatutnya atas keterlambatan Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat, Tergugat dihukum untuk membayar denda berupa bunga keterlambatan sebesar 1 % per bulan (satu persen bulan) dari seluruh total kerugian yang diderita Penggugat terhitung sejak tanggal 17 Maret 2014 hingga seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat tersebut dibayar lunas;

Halaman 4 dari 36 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* (cidera janji) kepada Penggugat;
3. menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Material

- Biaya pengiriman barang dari Semarang ke Guangzhoun sebesar USD 4,551.73 (empat ribu lima ratus lima puluh satu dollar Amerika tujuh puluh tiga sen);
- Biaya sewa stand Indoexim di CIFF sebesar 12.120 (dua belas ribu seratus dua puluh dollar Amerika);
- Tiket pesawat staf penjaga pameran di Guangzhou sebesar USD 990 (sembilan ratus sembilan puluh dollar Amerika);
- Biaya hotel dan transportasi staf penjaga pameran di Guangzhou sebesar CNY 4,513.50 (empat ribu lima ratus tiga belas Yuan lima puluh sen);
- Biaya Visa dan *travel insurance* sebesar Rp1.688.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Nilai barang yang akan dipamerkan di CIFF Expo 2014 sebesar USD2,682.80 (dua ribu enam ratus delapan puluh dua delapan puluh sen dollar amerika);
- Biaya staf penjaga pameran di Guangzhou sebesar CNY 5,841.00 (lima ribu delapan ratus empat puluh satu Yuan);

Total kerugian material yang diderita Penggugat adalah sebesar USD 20,344.53, CNY 10,345.50 dan Rp1.688.000,00;

Kerugian Immaterial

Bahwa selain menderita kerugian material, Penggugat juga menderita kerugian immaterial berupa tekanan psikis dan trauma untuk mengikuti pameran dan hilangnya potential profit dari penjualan yang seharusnya bisa diperoleh dari hasil pameran di CIFF Expo 2014 dimana berdasarkan pengalaman pameran-pameran serupa ada pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebesar USD 200,000.00 (dua ratus ribu dollar amerika);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 36 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga keterlambatan kepada Penggugat sebesar 1% per bulan dari seluruh total kewajiban ganti rugi Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 17 Maret 2014 hingga seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat tersebut dibayar lunas;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas aset atau bangunan milik Tergugat yang beralamat di Secure Building, Building C, Jalan Raya Protokol Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Kompetensi Absolut

1.1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2014, Penggugat telah mengajukan permintaan kepada Tergugat untuk mengirimkan penawaran biaya jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) Tergugat dalam rangka mengkoordinasikan pengiriman barang milik Penggugat dari Semarang ke lokasi *China International Furniture Fair* (CIFF) 2014 di Guangzhou - Republik Rakyat China (RRC), yang melibatkan beberapa perusahaan (badan hukum) moda transportasi dan/atau instansi berwenang dari beberapa Negara dalam suatu sistem jaringan kerjasama yang berhubungan dari Negara pengirim sampai dengan Negara penerima barang;

1.2. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014, Tergugat telah mengirimkan penawaran biaya jasa pengurusan transportasi (*quotation*) Ref: SM 39346 kepada Penggugat (Bukti T-1), dimana pada akhir *quotation* tersebut telah dinyatakan:

"All transactions are subject to the FIATA Rules for Freight Forwarding Services (copies available on request from the company), which, in certain cases, exclude or limit the company's liabilities",

dimana *FIATA Rules for Freight Forwarding Services* sebagaimana tersebut di atas telah diimplementasikan Tergugat dalam *General Trading Conditions* (ketentuan perdagangan umum) yang diberlakukan dalam hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat (Bukti T-2);



- 1.3. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2014, Tergugat telah mengirimkan pula surat elektronik tentang estimasi biaya cargo kepada Penggugat dan pada hari yang sama Penggugat telah menyetujui penawaran biaya jasa pengurusan transportasi (*quotation*) dan estimasi biaya cargo yang diajukan Tergugat melalui surat elektronik (Bukti T-3), sehingga dengan demikian Penggugat telah menyetujui *general trading conditions* (ketentuan perdagangan umum) yang diberlakukan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam penawaran biaya jasa pengurusan transportasi (*quotation*) Ref: SM 39346 tanggal 29 Januari 2014 tersebut pada Butir 1.2. di atas;
- 1.4. Bahwa persetujuan Penggugat atas *general trading conditions* (ketentuan perdagangan umum) yang mengatur hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah dibuktikan pula dengan tindakan hukum Penggugat mengirimkan *Shipping Instruction* Nomor 001-CIFF/SI-II/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 (Bukti T-4) beserta dengan barang Penggugat, yang meminta Tergugat untuk melaksanakan jasa pengurusan transportasi guna mengkoordinasikan pengiriman barang milik Penggugat melalui beberapa perusahaan (badan hukum) moda transportasi dan/atau instansi berwenang, yang antara lain meliputi:
- Proses penyewaan *container* dari PT Evergreen Line (Bukti T-5);
 - Proses pemuatan barang Penggugat pada *container* dan pengurusan jasa kepabean di Indonesia yang dilaksanakan oleh PT Agility;
 - Pengangkutan *container* berisi barang Penggugat dengan truk dari CV Baskara Gemilang Trans (Bukti T-6);
 - Proses *phytosanitary* dan karantina barang Penggugat yang dilaksanakan oleh Balai Karantina Semarang - Kementerian Pertanian RI (Bukti T-7);
 - Proses sertifikat ISPM #15 DI-008 atas *pallet* barang Penggugat yang dilaksanakan oleh Arjuna Securitas Abadi (Bukti T-8);
 - Proses fumigasi pada *container* yang berisi barang Penggugat yang dilaksanakan oleh CV Nopest Cargo Indonesia (Bukti T-9);
 - Proses kepabean oleh Kantor Bea dan Cukai KPP Pelabuhan Tanjung Mas - Semarang (Bukti T -10);
 - Pelaksanaan pengiriman barang Penggugat melalui laut yang dilaksanakan dengan Kapal Laut Uni Patriot N182 milik Seaquest Line (Bukti T-11);
 - Proses kepabean dan karantina yang dilaksanakan oleh Departemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karantina dan Bea Cukai RRC;

- Pengurusan jasa kepabean, karantina dan pengiriman barang Penggugat ke lokasi pameran di Guangzhou – RRC yang dilaksanakan oleh Agility Fairs & Events Logistics (Shanghai) Co. Ltd;

1.5. Bahwa disamping itu persetujuan Penggugat atas *General Trading Conditions* (Ketentuan Perdagangan Umum) yang mengatur hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah dibuktikan dengan tindakan hukum Penggugat yang telah membayar seluruh *invoice* (tagihan) biaya jasa pengurusan transportasi dari Tergugat sejumlah USD 4.506,66 (empat ribu lima ratus enam koma enam puluh enam sen dollar Amerika Serikat);

1.6. Bahwa dalam Bagian IV Butir 30 *General Trading Conditions* (Ketentuan Perdagangan Umum) yang mengatur hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat tersebut (*vide* Bukti T-2), telah diatur:

"... All disputes arising from this contract shall be binding and be finally settled under the administrative and procedural Rules of Arbitration of Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) by arbitrators appointed in accordance with said rules."

Terjemahan Bahasa Indonesia

"semua sengketa/perselisihan yang timbul dari kontrak ini bersifat mengikat dan akhirnya harus diselesaikan menurut aturan arbitrase administratif dan prosedural yang diberlakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh para wasit yang ditunjuk sesuai dengan aturan aturan tersebut";

1.7. Bahwa mengingat Penggugat dan Tergugat telah setuju untuk menunjuk yuridiksi dari BANI untuk menyelesaikan setiap sengketa yang timbul, maka tindakan Penggugat mengajukan gugatan tentang sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat ini melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini telah melanggar ketentuan *general trading conditions* (ketentuan perdagangan umum) yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

1.8. Bahwa disamping itu upaya hukum, Penggugat ini telah bertentangan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 1715 K/Pdt/2001 tanggal 12 Desember 2001 *juncto* Yurisprudensi MARI Nomor 013 PK/N/1999 *juncto* Yurisprudensi MARI Nomor 019 K/N/1999, yang pada intinya menyatakan bahwa apabila dalam suatu perjanjian yang dibuat para pihak terdapat klausula arbitrase,

Halaman 8 dari 36 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

- 1.9. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tentang sengketa antara Penggugat dan Tergugat ini, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Pihak-Pihak Tidak Lengkap

- 2.1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir 1 di atas, jasa pengurusan transportasi yang dilaksanakan Tergugat (selaku pengurusan transportasi/freight forwarding) terhadap barang Penggugat melalui beberapa perusahaan (badan hukum) moda transportasi dan/atau instansi berwenang dari beberapa negara dalam suatu sistem jaringan kerjasama yang berhubungan dari negara pengirim sampai dengan negara penerima. Hal ini telah diketahui secara umum oleh masyarakat internasional maupun Penggugat selaku badan hukum yang sering melaksanakan kegiatan ekspor barang ke luar wilayah Indonesia;

- 2.2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Butir 1.4 di atas, dalam pelaksanaan jasa pengurusan transportasi bagi barang milik Penggugat terdapat beberapa badan hukum dan/atau instansi berwenang yang terlibat dalam sistem jaringan kerjasama tersebut, disamping Tergugat juga melibatkan antara lain:

- a) Evergreen line;
- b) PT Agility;
- c) CV Baskara Gemilang Trans;
- d) Arjuna Securitas Abadi;
- e) CV Nopest Cargo Indonesia;
- f) Kantor Balai Karantina Semarang - Kementerian Pertanian RI;
- g) Kantor Bea dan Cukai KPP Pelabuhan Tanjung Mas - Semarang;
- h) Sequest Line;
- i) Departemen Karantina dan Bea Cukai RRC;
- j) Agility Fairs & Events Logistics Co. Ltd;

Dan pihak-pihak tersebut di atas telah turut menerima pembayaran atas biaya jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud dalam estimasi biaya *cargo* pada surat elektronik Tergugat tanggal 30 Januari 2014 (*vide* Bukti T-3), yang telah disetujui oleh Penggugat, meliputi:

- *Ocean Freight*: USD 900,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telex: USD 50,00;
- Consigment: USD 125,00;
- Basic Handling: USD 1.850,00;
- Port Charge: as per outlay;
- THC: USD 250,00;
- Custom Clearance: USD 125,00;
- Import Doc Free: USD 375,00;
- Inspection: 150,00;
- Trasnlation: USD 30,000;
- Data Entry: USD 30,00;
- Tax and Duty: as per outlay;
- Storage: as per outlay;
- Return Empty container: USD 150,00;

2.3. Bahwa dalam hal ini seharusnya pihak-pihak tersebut di atas secara lengkap wajib digugat pula oleh Penggugat dalam gugatan ini dan oleh karena pihak-pihak yang terkait dan berkompeten dengan perkara ini yang turut terlibat dalam proses jasa pengurusan transportasi barang milik Penggugat tidak secara lengkap digugat pula dalam gugatan ini, maka gugatan Penggugat ini tidak lengkap pihak-pihak yang digugatnya, sehingga sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan putusan Nomor 227/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim., tanggal 19 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* (cidera janji) kepada Penggugat;
- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Biaya pengiriman barang dari Semarang ke Guangzhou sebesar USD 4.551,73 (empat ribu lima ratus lima puluh satu tujuh puluh tiga sen dollar Amerika);
 - Biaya sewa stand Indoexim di CIFF sebesar USD 12.120 (dua belas ribu seratus dua puluh dollar Amerika);
 - Tiket pesawat staf penjaga pameran di Guangzhou sebesar USD 990

Halaman 10 dari 36 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus sembilan puluh dollar Amerika);

- Biaya hotel dan transportasi staf penjaga pameran sebesar CNY 4,515.50 (empat ribu lima ratus tiga belas lima puluh Chinese Yuan) dan biaya staf pameran di Guangzhou sebesar CNY 5.841,00 (lima ribu delapan ratus empat puluh satu Chinese Yuan);
- Biaya Visa dan travel insurance sebesar Rp1.688.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Nilai barang yang akan dipamerkan di CIFF Expo 2014 sebesar USD2,682.80 (dua ribu enam ratus delapan puluh dua delapan puluh Dollar Amerika);
- Dan kerugian Immateriil sebesar USD 25,000.00 (dua puluh lima ribu Dollar Amerika);
- Menghukum Tergugat untuk membayar bunga keterlambatan kepada Penggugat sebesar ½ % per bulan dari total kerugian Penggugat terhitung sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dibayar lunas kewajiban Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 448/PDT/2015/PT.DKI., tanggal 8 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 448/PDT/2015/PT.DKI., *juncto* Nomor 227/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 Januari 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 15 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya

Halaman 11 dari 36 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum dalam memberikan pertimbangan hukum dan putusan dalam perkara ini tanpa mempunyai pengetahuan hukum tentang usaha jasa pengurusan transportasi (*Freight Forwarding*);
 - 1.1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum dalam memberikan pertimbangan hukum dan putusan dalam perkara ini, baik dalam putusan sela maupun putusan akhir, karena pertimbangan hukum dan putusan yang diberikan oleh *Judex Facti* tanpa disertai dengan pengetahuan hukum tentang Kegiatan Usaha jasa pengurusan transportasi (*Freight Forwarding*), yaitu dengan mempersamakan usaha jasa pengurusan transportasi dengan usaha jasa pengiriman barang, sehingga pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, antara lain: Hukum Acara Perdata (*Herzien Inlandsch Reglement*/"HIR"), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KUHD") dan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") yang berkaitan dengan perkara ini;
 - 1.2. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* tersebut jelas telah melanggar, antara lain:
 - Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("Undang-Undang Nomor 48/2009") yang mengatur: "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
 - Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48/2009 yang mengatur: "Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar";
 - Pasal 134 HIR yang mengatur tentang kompetensi absolute: "Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan

Halaman 12 dari 36 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim wajib pula mengakuinya karena jabatannya;

- Pasal 178 ayat (1) HIR yang mewajibkan kepada Hakim karena jabatannya untuk mencukupkan segala alasan hukum dalam membuat keputusan;
- Yurisprudensi MARI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970: "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan";
- Yurisprudensi MARI Nomor 588 K/Sip/1083 tanggal 28 Mei 1984, yang antara lain berbunyi: "Bahwa tentang tuntutan penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak";
- Yurisprudensi MARI Nomor 864 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975, yang berbunyi: "Karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu, tuntutan tersebut harus ditolak";

Oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* tersebut di atas haruslah dibatalkan untuk seluruhnya;

2. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar Pasal 118 Ayat (4) dan 134 HIR serta Yurisprudensi MARI dalam memberikan pertimbangan hukum dan putusan terhadap eksepsi tentang kompetensi absolut

2.1. Bahwa Pasal 118 ayat (4) HIR telah mengatur:

"Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu";

Selanjutnya Pasal 134 HIR telah mengatur pula:

"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim wajib pula mengakuinya karena jabatannya";

- 2.2. Bahwa hubungan hukum Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dimulai pada saat tanggal 28 Januari 2014, Termohon Kasasi telah meminta Pemohon Kasasi mengirimkan penawaran biaya jasa pengurusan transportasi (*Freight Forwarding*) dalam mengkoordinasikan



pengurusan pengiriman barang Termohon Kasasi dari Semarang ke *China International Furniture Fair 2014* di Guangzhou - Republik Rakyat China ("CIFF 2014"), yang melibatkan beberapa perusahaan (badan hukum) moda transportasi dan/atau instansi berwenang dari beberapa negara dalam suatu sistem jaringan kerjasama dari negara pengirim sampai dengan negara penerima barang;

- 2.3. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014, Pemohon Kasasi telah mengirimkan penawaran biaya jasa pengurusan transportasi (*quotation*) Ref: SM 39346 kepada Termohon Kasasi (*vide* Bukti T-1), dimana pada akhir *quotation* tersebut telah dinyatakan:

"All transactions are subject to the FIATA Rules for Freight Forwarding Services (copies available on request from the company), which, in certain cases, exclude or limit the company's liabilities";

dimana *FIATA Rules for Freight Forwarding Services* sebagaimana tersebut di atas telah diimplementasikan Pemohon Kasasi dalam *General Trading Conditions* (Ketentuan Perdagangan Umum) yang diberlakukan dalam hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi (*vide* Bukti T-2);

- 2.4. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2014, Pemohon Kasasi telah mengirimkan surat elektronik tentang estimasi biaya cargo kepada Termohon Kasasi dan pada hari yang sama Termohon Kasasi telah menyetujui penawaran biaya jasa pengurusan transportasi (*quotation*) dan estimasi biaya cargo yang diajukan Pemohon Kasasi melalui surat elektronik (*vide* Bukti T-3), sehingga dengan demikian Termohon Kasasi telah menyetujui *General Trading Conditions* (Ketentuan Perdagangan Umum) yang diberlakukan Pemohon Kasasi sebagaimana dimaksud dalam penawaran biaya jasa pengurusan transportasi (*quotation*) Ref: SM 39346 tanggal 29 Januari 2014 tersebut pada Butir 2.3. di atas;

- 2.5. Bahwa kesepakatan dan/atau persetujuan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tersebut telah sah secara hukum sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata (asas kesepakatan para pihak) yang mengatur: "Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal", sehingga oleh karenanya mengikat bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sesuai Pasal 1338 KUH Perdata (asas



kebebasan berkontrak) yang mengatur: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya...";

2.6. Bahwa persetujuan Termohon Kasasi pada *General Trading Conditions* (Ketentuan Perdagangan Umum) yang mengatur hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, telah dibuktikan pula dengan tindakan hukum Termohon Kasasi mengirimkan *Shipping Instruction* Nomor 001-CIFF/SI-II/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 (*vide* Bukti T-4) beserta dengan barang Termohon Kasasi, yang meminta Pemohon Kasasi melaksanakan jasa pengurusan transportasi guna mengkoordinasikan pengurusan pengiriman barang Termohon Kasasi melalui beberapa perusahaan (badan hukum) moda transportasi dan/atau instansi berwenang, yang antara lain meliputi:

- proses penyewaan *container* dari PT Evergreen Line (*vide* Bukti T-5);
- proses pemuatan barang Termohon Kasasi pada *container* dan pengurusan jasa kepabean di Indonesia yang dilaksanakan oleh PT Agility;
- pengangkutan *container* berisi barang Termohon Kasasi dengan Truk dari CV Baskara Gemilang Trans (*vide* Bukti T-6);
- proses phytosanitary dan karantina barang Termohon Kasasi yang dilaksanakan oleh Balai Karantina Semarang - Kementerian Pertanian R.I. (*vide* Bukti T-7);
- proses *Certificate* ISPM # 15 ID-008 atas *Pallet* barang Termohon Kasasi yang dilaksanakan oleh Arjuna Securitas Abadi (*vide* Bukti T-8);
- proses fumigasi pada *container* yang berisi barang Termohon Kasasi yang dilaksanakan oleh CV Nopest Cargo Indonesia (*vide* Bukti T-9);
- proses kepabean oleh Kantor Bea dan Cukai KPP Pelabuhan Tanjung Mas - Semarang (*vide* Bukti T-10);
- pelaksanaan pengiriman barang Termohon Kasasi melalui laut yang dilaksanakan dengan Kapal Laut Uni Patriot N182 milik Seaquest Line (*vide* Bukti T-11);
- proses kepabean dan karantina yang dilaksanakan oleh Departemen Karantina dan Bea Cukai RRC (*vide* Bukti T-14 a dan b);
- pengurusan jasa kepabean, karantina dan pengiriman barang Termohon Kasasi ke lokasi CIFF 2014 yang dilaksanakan oleh



Agility Fairs & Events Logistics (Shanghai) Co. Ltd.;

Dan persetujuan Termohon Kasasi atas *General Trading Conditions* (Ketentuan Perdagangan Umum) yang mengatur hubungan hukum antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi, telah diperkuat lagi dengan tindakan hukum Termohon Kasasi yang telah membayar seluruh *Invoice* (Tagihan) Biaya jasa pengurusan transportasi Pemohon Kasasi;

- 2.7. Bahwa Bagian IV Butir 30 *General Trading Conditions* (Ketentuan Perdagangan Umum) yang mengatur hubungan hukum antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi (*vide* Bukti T-2), telah diatur:

"... All disputes arising from this contract shall be binding and be finally settled under the administrative and procedural Rules of Arbitration of Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) by arbitrators appointed in accordance with said rules."

Terjemahan Bahasa Indonesia:

"Semua sengketa/perselisihan yang timbul dari kontrak ini bersifat mengikat dan akhirnya harus diselesaikan menurut Aturan Arbitrase Administratif dan Prosedural yang diberlakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh para wasit yang ditunjuk sesuai dengan aturan aturan tersebut",

- 2.8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata *juncto* Pasal 1338 KUH Perdata, Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi telah setuju untuk menunjuk yuridiksi dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") untuk menyelesaikan setiap sengketa yang timbul di antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi. Oleh karena itu tindakan Termohon Kasasi mengajukan gugatan tentang sengketa yang terjadi antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi ini melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini telah melanggar ketentuan *General Trading Conditions* (Ketentuan Perdagangan Umum) yang telah disepakati berlaku oleh Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi. Dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* tentang Kompetensi Absolut tersebut telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 118 ayat (4) dan 134 HIR sebagaimana diuraikan pada Butir 2.1. di atas;

- 2.9. Bahwa disamping itu gugatan Termohon Kasasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini telah salah menerapkan atau melanggar pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor

Halaman 16 dari 36 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt./2016



1715 K/Pdt/2001 tanggal 12 Desember 2001 *juncto* Yurisprudensi MARI Nomor 013 PK/N/1999 *juncto* Yurisprudensi MARI Nomor 019 K/N/1999, yang pada intinya menyatakan bahwa apabila dalam suatu perjanjian yang dibuat para pihak terdapat klausula arbitrase, maka Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

2.10. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tentang sengketa antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi ini, sehingga oleh karenanya gugatan Termohon Kasasi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* yang tidak mengakui persetujuan Termohon Kasasi mempergunakan jasa pengurusan transportasi (*Freight Forwarding*) Pemohon Kasasi telah salah menerapkan atau melanggar Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 KUH Perdata

3.1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 KUH Perdata dalam memberikan pertimbangan hukum dengan menyatakan "... telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan tentang pengiriman barang milik Penggugat oleh Tergugat yang dikirim ke lokasi *China International Furniture Fair* (CIFF) 2014 di Guangzhou ..." sebagaimana dinyatakan pada halaman 39 alinea 2 baris 18-21 putusan akhir *Judex Facti* tingkat pertama dan "... terbukti bahwa Tergugat telah menawarkan jasa pengiriman barang beserta biayanya dan telah pula ada persetujuan oleh Penggugat mengenai biaya tersebut dalam hal ini penawaran pengurusan transportasi melalui Email tersebut..." pada halaman 40 alinea 1 baris 7-10 putusan akhir *Judex Facti* tingkat pertama;

3.2. Bahwa Termohon Kasasi telah setuju mempergunakan jasa pengurusan transportasi dan Pemohon Kasasi (selaku perusahaan jasa pengurusan transportasi/*Freight Forwarding*) dalam rangka mengkoordinasikan pengurusan pengiriman barang Termohon Kasasi dari Semarang ke CIFF 2014, yang melibatkan beberapa perusahaan (badan hukum) moda transportasi dan/atau instansi berwenang dari beberapa negara dalam suatu sistem jaringan kejasama dari negara pengirim sampai dengan negara penerima barang. Persetujuan Termohon Kasasi mempergunakan jasa pengurusan transportasi Pemohon Kasasi sebagaimana telah diuraikan pada Butir 2 di atas,

Halaman 17 dari 36 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt./2016



telah sah secara hukum sesuai Pasal 1320 KUH Perdata (Asas Kesepakatan Para Pihak), sehingga oleh karenanya hubungan hukum antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi (kesepakatan penggunaan jasa pengurusan transportasi Pemohon Kasasi) telah mengikat sebagai undang-undang bagi Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata (Asas Kebebasan Berkontrak);

3.3. Bahwa adapun hubungan hukum tentang persetujuan Termohon Kasasi mempergunakan jasa pengurusan transportasi Pembanding secara garis besar adalah sebagai berikut:

a) Pada tanggal 28 Januari 2014, Termohon Kasasi meminta Pemohon Kasasi mengirimkan penawaran biaya jasa pengurusan transportasi (*Freight Forwarding*) dalam rangka mengkoordinasikan pengurusan pengiriman barang Termohon Kasasi dari Semarang ke lokasi CIFF 2014 di Guangzhou - RRG, yang telah dipenuhi Pemohon Kasasi dengan mengirimkan penawaran biaya jasa pengurusan transportasi (*quotation*) Ref: SM 39346 tanggal 29 Januari 2014 (*vide* Bukti T-1), dimana pada akhir *quotation* tersebut telah dinyatakan:

"All transactions are subject to the FIATA Rules for Freight Forwarding Services (copies available on request from the company), which, in certain cases, exclude or limit the company's liabilities";

dan FIATA Rules for Freight Forwarding Services tersebut di atas telah diimplementasikan Pemohon Kasasi dalam *General Trading Conditions* (Ketentuan Perdagangan Umum) yang diberlakukan dalam hubungan hukum antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi (*vide* Bukti T-2);

b) Pada tanggal 30 Januari 2014, Pemohon Kasasi mengirimkan surat elektronik tentang estimasi biaya cargo kepada Termohon Kasasi dan pada hari yang sama Termohon Kasasi telah menyetujui penawaran biaya jasa pengurusan transportasi (*quotation*) dan estimasi biaya cargo tersebut melalui surat elektronik (*vide* Bukti T-3), sehingga dengan demikian Termohon Kasasi telah menyetujui *General Trading Conditions* (Ketentuan Perdagangan Umum) yang diberlakukan Pemohon Kasasi sebagaimana dimaksud dalam penawaran biaya jasa pengurusan transportasi (*quotation*) Ref: SM 39346 tanggal 29 Januari 2014 tersebut di atas;



- c) Persetujuan Termohon Kasasi atas *General Trading Conditions* (Ketentuan Perdagangan Umum) yang mengatur hubungan hukum antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi, diperjelas pula dengan tindakan hukum Termohon Kasasi mengirimkan Shipping Instruction Nomor 001-CIFF/SIII/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 (*vide* Bukti T-4), yang meminta Pemohon Kasasi untuk melaksanakan jasa pengurusan transportasi guna mengkoordinasikan pengurusan pengiriman barang Termohon Kasasi melalui beberapa perusahaan (badan hukum) moda transportasi dan/atau instansi berwenang, dengan proses-proses sebagaimana telah diuraikan pada Butir 2.6. di atas;
- d) Bersamaan dengan *Shipping Instruction* Nomor 001-CIFF/SI-II/II/2014 tanggal 4 Februari 2014, Pemohon Kasasi telah menerima barang Termohon Kasasi yang mempergunakan jasa pengurusan transportasi Pemohon Kasasi dan seluruh barang Termohon Kasasi (berupa Meubel Kayu) telah dalam keadaan terbungkus Kardus dan ter-"*packing*" dalam *Pallet* dengan bahan "*packing*" terbuat dari Kayu Sengon;
- e) Pada tanggal 6 Februari 2014, dilaksanakan proses inspeksi "*Phytosanitary*" pada barang Termohon Kasasi oleh Balai Karantina Pertanian–Kementerian Pertanian R.I. sesuai *Phytosanitary Certificate* Nomor 042117 tanggal 17 Februari 2014 (*vide* Bukti T-7) dan dilanjutkan proses Kelayakan ISPM#15 atas "*packing*" barang Termohon Kasasi yang terbuat dari Kayu Sengon pada tanggal 10 Februari 2014 Jam 10.00 WIB oleh Arjuna Securitas Abadi berdasarkan *Certificate ISPM#15 ID 008 Nomor A.020204/C/ASA-SRG/II/2014* tanggal 14 Desember 2014 (*vide* Bukti T-8);
- f) Pada tanggal 10 Februari 2014 Jam 11.00 WIB, barang Termohon Kasasi telah dimasukkan ke dalam *container* Nomor EGHU3061424 yang langsung di segel resmi oleh Petugas Bea Cukai Semarang dengan Nomor Segel ENCCAF8853, dan dilanjutkan dengan proses *fumigasi* atas *container* yang berisi barang Termohon Kasasi oleh CV Nopest Cargo Indonesia, yaitu dengan menyemprotkan Gas *Methyl Bromide* (CH_3Br) Dosis 48 Grams/m³ ke dalam *container* melalui lubang-lubang yang tersedia pada *container* dan diakhiri dengan menutup seluruh lubang tersebut sesuai prosedur *fumigasi* yang berlaku sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Fumigation Certificate Nomor 140019 tanggal 14 Februari 2014 (*vide* Bukti T-9);

- g) Pada tanggal 10 Februari 2014, *container* berisi barang Termohon Kasasi telah masuk area Pelabuhan Tanjung Mas dalam yurisdiksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai-Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tanjung Mas (*vide* Bukti T-10) dan selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2014, *container* tersebut telah diberangkatkan dengan mempergunakan *Feeder Vessel* (Kapal Laut): Uni Patriot Voyage N. 182 milik Seaquest Line dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang – Jawa Tengah menuju Pelabuhan Huang Pu - RRC sesuai dengan *Bill of Lading* Nomor SRG0024098 tanggal 14 Februari 2014 dan *container* telah tiba di Pelabuhan Huang Pu - RRC pada tanggal 01 Maret 2014 (*vide* Bukti T -11);
- h) Proses pengurusan kepabean di Bea Cukai RRC dilaksanakan Agility Fairs & Events Logistics (Shanghai) Co. Ltd. dengan perkiraan waktu 7 - 10 hari dan Agility Fairs & Events Logistics (Shanghai) Co. Ltd. telah mengajukan permohonan "*free demurrage*" atas *container* selama 14 (empat belas) hari serta menerjemahkan Packing List & Nilai Invoice dalam bentuk CCIPL (*Combine Packing List Invoice*) Termohon Kasasi ke dalam Bahasa China, agar proses pengurusan kepabean di Bea Cukai RRC dapat berlangsung sesuai waktu yang diperkirakan;
- i) Sampai dengan tanggal 16 Maret 2014 *container* masih belum bisa keluar dari area Bea Cukai RRC, karena Petugas Bea Cukai RRC mencurigai barang Termohon Kasasi dalam *container* tidak sesuai dengan CCIPL yang dikirim Termohon Kasasi, tetapi Agility Fairs & Events Logistics (Shanghai) Co. Ltd. berusaha bernegosiasi dengan Petugas Bea Cukai RRC agar *container* bisa keluar dari Area Bea Cukai pada tanggal 17 Maret 2014. Kejadian ini telah diinformasikan pula oleh Agility Fairs & Events Logistics (Shanghai) Co Ltd kepada Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi;
- j) Pada tanggal 17 Maret 2014, Petugas Bea Cukai RRC meminta Agility Fairs & Events Logistics (Shanghai) Co. Ltd. untuk membuka *container* guna pemeriksaan barang Termohon Kasasi secara satu persatu, akibat terdapatnya kecurigaan Petugas Bea Cukai RRC atas barang Termohon Kasasi sebagaimana diuraikan pada Butir h) di atas. Dalam hal ini kecurigaan tentang

Halaman 20 dari 36 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidaksesuaian antara CC IPL dengan barang Termohon Kasasi dalam *container* adalah Hak Mutlak dari Petugas Bea Cukai RRC yang berada di luar kemampuan Agility Fairs & Events Logistics (Shanghai) Co. Ltd. atau Pemohon Kasasi dan hal tersebut dapat pula didasarkan pada nota hasil intelejen internal dan/atau sistem pemeriksaan secara random dari Petugas Bea Cukai RRC;

- k) Pada tanggal 18 Maret 2014, dilaksanakan pemeriksaan *container* oleh Instansi Karantina RRC dan ternyata ditemukan "*ubuk-ubuk (germ)*" dan serangga" yang keluar dari barang Termohon Kasasi di dalam *container*, sehingga membutuhkan proses *fumigasi* lagi yang memerlukan waktu kurang lebih 4 (empat) hari;
- l) Agility Fairs & Events Logistics (Shanghai) Co. Ltd. di China tetap berusaha bernegosiasi secara intensif dengan Petugas Bea Cukai dan Instansi Karantina RRC, yang pada akhirnya pada tanggal 20 Maret 2014 *container* dapat keluar dari area Bea Cukai & Karantina RRC pada tanggal 21 Maret 2014 pagi dan langsung mengirimkan *container* berisi barang Termohon Kasasi ke tempat CIFF 2014 serta bahkan membantu pemasangan barang Termohon Kasasi di Stand Pameran CIFF 2014 sampai dengan Jam 22.45 waktu setempat;
- m) Pada tanggal 22 Maret 2014, *General Manager* Agility Fairs & Events Logistics (Shanghai) Co. Ltd. telah mengunjungi *Stand* Pameran Termohon Kasasi di CIFF 2014 dan bertemu dengan perwakilan Termohon Kasasi (Bp. Tiga Wijaya), dimana saat itu Bp. Tiga Wijaya meminta diberikan *discount* sebesar 50 % dari biaya jasa pengurusan transportasi yang sudah dibayarkan;

3.4. Bahwa kesepakatan yang terjadi antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi adalah bukan kesepakatan pengiriman barang, melainkan kesepakatan penggunaan jasa pengurusan transportasi (*Freight Forwarding*) Pemohon Kasasi oleh Termohon Kasasi dalam mengkoordinasikan pengurusan pengiriman barang Termohon Kasasi dari Semarang ke CIFF 2014, yang melibatkan beberapa perusahaan (badan hukum) moda transportasi dan/atau instansi berwenang dari beberapa negara dalam suatu sistem jaringan kejasama dari negara pengirim sampai dengan negara penerima barang. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya proses pengangkutan dan pengiriman barang Termohon Kasasi di darat dan di laut (termasuk seluruh proses



penunjangnya) tidak dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi, melainkan dilaksanakan oleh:

- pengangkutan *container* berisi barang Termohon Kasasi dengan Truk dari CV Baskara Gemilang Trans (*vide* Bukti T-6);
- proses *phytosanitary* dan karantina barang Termohon Kasasi yang dilaksanakan oleh Balai Karantina Semarang - Kementerian Pertanian R.I. (*vide* Bukti T-7);
- proses Certificate ISPM # 15 ID-008 atas Pallet barang Termohon Kasasi yang dilaksanakan oleh Arjuna Securitas Abadi (*vide* Bukti T-8);
- proses fumigasi pada *container* yang berisi barang Termohon Kasasi yang dilaksanakan oleh CV Nopest Cargo Indonesia (*vide* Bukti T-9);
- proses kepabean oleh Kantor Bea dan Cukai KPP Pelabuhan Tanjung Mas – Semarang (*vide* Bukti T-10);
- pelaksanaan pengiriman barang Termohon Kasasi melalui laut yang dilaksanakan dengan Kapal Laut Uni Patriot N182 milik Seaquest Line (*vide* Bukti T-11);
- proses kepabean dan karantina yang dilaksanakan oleh Departemen Karantina dan Bea Cukai RRC (*vide* Bukti T-14 a dan b);
- pengurusan jasa kepabean, karantina dan pengiriman barang Termohon Kasasi ke lokasi CIFF 2014 yang dilaksanakan oleh Agility Fairs & Events Logistics (Shanghai) Co. Ltd.;

3.5. Bahwa dengan demikian kesepakatan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah bukan kesepakatan pengiriman barang, melainkan kesepakatan penggunaan jasa pengurusan transportasi Pemohon Kasasi oleh Termohon Kasasi yang telah sah secara hukum dan mengikat sebagai undang-undang bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sesuai Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata, sehingga Termohon Kasasi terikat pula pada *General Trading Conditions* (Ketentuan Perdagangan Umum) yang diberlakukan dalam hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan para konsumennya, termasuk Termohon Kasasi;

3.6. Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi bertanggung jawab sepenuhnya terhadap ketidaktepatan waktu tibanya barang Termohon Kasasi di CIFF 2014 dan membebankan seluruh ganti rugi yang dituntut Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi adalah tidak berdasarkan



hukum sama sekali, karena seluruh proses jasa pengurusan transportasi barang Termohon Kasasi tidak hanya dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi sendiri, tetapi juga melibatkan pihak-pihak dalam suatu sistem kejasama sebagaimana telah diuraikan pada Butir 3.3. dan 3.4. di atas, sehingga pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan untuk seluruhnya;

4. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan pemohon kasasi telah melakukan *wanprestasi* terhadap Termohon Kasasi telah salah menerapkan atau melanggar azas kesepakatan para pihak sesuai Pasal 1320 KUH Perdata dan azas kebebasan berkontrak sesuai Pasal 1338 KUH Perdata;

- 4.1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Butir 3.4. dan 3.5. di atas, kesepakatan yang tercipta antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah kesepakatan penggunaan jasa pengurusan transportasi Pemohon Kasasi oleh Termohon Kasasi yang telah sah secara hukum dan mengikat sebagai undang-undang bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sesuai Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata, sehingga Termohon Kasasi terikat pula pada *General Trading Conditions* (Ketentuan Perdagangan Umum) yang diberlakukan dalam hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan para konsumennya, termasuk Termohon Kasasi;

- 4.2. Bahwa proses jasa pengurusan transportasi terhadap barang Termohon Kasasi dilaksanakan oleh beberapa badan hukum sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan yang dilaksanakannya masing-masing dan sebagaimana telah diuraikan pada Butir 3.3. dan 3.4. di atas, barang Termohon Kasasi tidak dapat dikeluarkan dari Area Bea Cukai dan Karantina RRC, karena harus mematuhi proses Investigasi dari Petugas Bea Cukai dan Karantina RRC akibat:

- a) Dicurigai terdapatnya ketidaksesuaian antara barang Termohon Kasasi di dalam *container* dengan CCIPL (*Combine Packing List Invoice*) yang dibuat Termohon Kasasi, sehingga membutuhkan waktu pemeriksaan yang lebih lama dari waktu pemeriksaan secara normal, dimana *container* harus dibuka untuk diperiksa satu persatu seluruh barang yang terdapat didalamnya;
- b) Ditemukannya *ubuk-ubuk (germ)* dan serangga yang berasal dari barang Termohon Kasasi, karena barang Termohon Kasasi tiba di Gudang Pemohon Kasasi dalam keadaan sudah ter-*packing* dan terbungkus karton seluruhnya sebagaimana dimaksud pada Butir



3.3. huruf d di atas, sehingga proses fumigasi yang dilaksanakan oleh CV Nopest Cargo Indonesia yang sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada Butir 3.3. huruf f di atas, tidak dapat menjangkau secara efektif seluruh barang yang sudah berada dalam *packing* dan bungkus karton tersebut;

4.3. Bahwa Pemohon Kasasi telah melaksanakan jasa pengurusan transportasi dalam rangka mengkoordinasikan pengurusan pengiriman barang Termohon Kasasi melalui beberapa perusahaan (badan hukum) moda transportasi dan/atau instansi berwenang sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dengan upaya semaksimal mungkin yang bisa dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi, sampai dengan barang Termohon Kasasi tiba di Stand Pameran CIFF 2014. Dalam hal ini ketidaktepatan waktu tibanya barang Termohon Kasasi di Stand Pameran CIFF 2014 adalah bukan karena kesalahan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, melainkan terjadi akibat terdapatnya Pemeriksaan Petugas Bea Cukai dan Karantina RRC terhadap barang Termohon Kasasi;

4.4. Bahwa pemeriksaan oleh Petugas Bea Cukai RRC ini adalah sesuai dengan *Article 2 Custom Law Of The People's Republic Of China* (*vide* Bukti T -14 a) yang mengatur:

"All import and export goods shall be subject to Customs examination. While the examination is being carried out, the consignee for the import goods or the consigner for the export goods shall be present and responsible for moving the goods and opening and restoring the package. The Customs may examine or re-examine the goods or take samples from them straightaway in the absence of the consignee or the consigner whenever it considers this necessary."

Terjemahan oleh Penerjemah Bersumpah atas *Article 2 Custom Law Of The People's Republic Of China* (*vide* Bukti T -14 b):

"Seluruh barang impor dan ekspor tunduk kepada pemeriksaan pabean. Ketika pemeriksaan sedang dilakukan, penerima barang impor atau penerima barang harus hadir dan bertanggung jawab untuk memindahkan dan membuka dan atau memperbaiki kembali paket. Pabean boleh memeriksa atau memeriksa kembali barang-barang atau mengambil contoh/sampel dari mereka langsung tanpa kehadiran penerima atau pemilik, jika dianggap perlu."

4.5. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mempersalahkan



kejadian tidak tepat waktu tibanya barang Termohon Kasasi di CIFF 2014 hanya kepada Pemohon Kasasi adalah tidak berdasar hukum, karena ketidaktepatan waktu tibanya barang Termohon Kasasi terjadi akibat kejadian/peristiwa yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarkan oleh Pemohon Kasasi, yang merupakan hak dan kewenangan penuh dari Petugas Bea Cukai RRC sesuai *Article 2 Custom Law Of The People's Republic Of China* (vide Bukti T -14 a dan b) dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun termasuk Pemohon Kasasi. Oleh karena itu sangat tidak berdasar hukum sama sekali pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan "... proses Investigasi dari Petugas Bea Cukai dan Karantina RRC serta akibat dicurigai terdapatnya ketidaksesuaian antara barang yang terdapat di dalam *container* dengan CC IPL Penggugat ..." pada Halaman 42 alinea 4 putusan akhir *Judex Facti* tingkat pertama, karena sangat tidak mungkin Pemohon Kasasi dapat mengantisipasi suatu pekeijaan/peristiwa yang tidak dilakukan dan/atau bukan wewenang Pemohon Kasasi, melainkan hak dan/atau wewenang instansi yang berwenang di RRC sesuai dengan *Custom Law Of The People's Republic Of China*;

- 4.6. Bahwa penyebab ketidaktepatan waktu tibanya barang Termohon Kasasi yang tidak dapat dihindarkan tersebut, terjadi pada saat barang Termohon Kasasi tidak berada pada penguasaan dan/atau pengurusan langsung dari Pemohon Kasasi, melainkan pada saat berada pada penguasaan dan/atau pengurusan oleh Petugas Bea Cukai dan Karantina RRC, sehingga Pemohon Kasasi selaku Perusahaan jasa pengurusan transportasi tentunya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kejadian tersebut. Disamping itu ketidaktepatan waktu tibanya barang Termohon Kasasi juga terjadi akibat ditemukannya ubuk-ubuk (germ) dan serangga yang berasal dari barang Termohon Kasasi, karena barang Termohon Kasasi tiba di Gudang Pemohon Kasasi dalam keadaan sudah ter-*packing* dan terbungkus karton, sehingga proses fumigasi yang dilaksanakan oleh CV Nopest Cargo Indonesia yang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, tidak dapat menjangkau secara efektif seluruh barang yang sudah berada dalam *packing* dan bungkusnya serta hal ini menyebabkan proses karantina oleh Petugas Karantina RRC memerlukan waktu yang lebih lama dari seharusnya;

Halaman 25 dari 36 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt./2016



- 4.7. Bahwa ketidaktepatan waktu tibanya barang Termohon Kasasi terbukti terjadi bukan akibat kesalahan dan/atau kelalaian langsung dari Pemohon Kasasi, melainkan terjadi akibat suatu peristiwa/kejadian yang berada di luar kemampuan dan/atau di luar wewenang Pemohon Kasasi dan/atau badan hukum lain yang terlibat atau berpartisipasi dalam proses jasa pengurusan transportasi sebagaimana telah diuraikan pada Butir 3.3. di atas. Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 43 alinea 2 putusan akhir: "... Tergugat telah melakukan *wanprestasi* terhadap Penggugat ..." adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali, karena Pemohon Kasasi tidak melakukan *wanprestasi* sesuai Pasal 1238 KUH Perdata, mengingat ketidaktepatan waktu tibanya barang Termohon Kasasi terjadi bukan diakibatkan dari kesalahan dan/atau kelalaian yang secara langsung dilakukan oleh Pemohon Kasasi, melainkan terjadi akibat suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan terjadi pada saat barang Termohon Kasasi tidak berada pada penguasaan atau pengurusan langsung Pemohon Kasasi, sehingga tuntutan ganti rugi Termohon Kasasi sesuai Pasal 1243 KUH Perdata, baik material maupun immaterial, tidak berdasarkan hukum sama sekali dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;
5. Pembebanan ganti rugi material kepada Pemohon Kasasi sebagai perusahaan jasa pengurusan transportasi (*Freight Forwarder*) melanggar Pasal 1320 KUH Perdata *juncto* Pasal 1338 KUH Perdata dan azas keadilan hukum;
- 5.1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Butir 4.1. di atas, Termohon Kasasi telah setuju mempergunakan jasa pengurusan transportasi Pemohon Kasasi (selaku Perusahaan jasa pengurusan transportasi/*Freight Forwarding*) dalam rangka mengkoordinasikan pengurusan pengiriman barang Termohon Kasasi dari Semarang ke CIFF 2014, yang melibatkan beberapa perusahaan (badan hukum) moda transportasi dan/atau instansi berwenang dari beberapa negara dalam suatu sistem jaringan kerjasama dari negara pengirim sampai dengan negara penerima barang. Persetujuan Termohon Kasasi atas jasa pengurusan transportasi Pemohon Kasasi tersebut, telah sah secara hukum sesuai Pasal 1320 KUH Perdata (Asas Kesepakatan Para Pihak), sehingga oleh karenanya hubungan hukum antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi (kesepakatan penggunaan jasa pengurusan transportasi Pemohon Kasasi) telah mengikat sebagai

Halaman 26 dari 36 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang bagi Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata (Asas Kebebasan Berkontrak);

5.2. Bahwa dengan demikian Termohon Kasasi telah setuju pula pada persyaratan yang tercantum dalam *quotation* Pemohon Kasasi yang menyatakan: "All transactions are subject to the FIATA Rules for Freight Forwarding Services (copies available on request from the company), which, in certain cases, exclude or limit the company's liabilities", dimana FIATA Rules for Freight Forwarding Services tersebut di atas telah diimplementasikan Pemohon Kasasi dalam *General Trading Conditions* (Ketentuan Perdagangan Umum) yang diberlakukan dalam hubungan hukum antara dan mengikat secara hukum bagi Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi (*vide* Bukti T-2);

5.3. Bahwa dalam *General Trading Conditions* (Ketentuan Perdagangan Umum) sesuai FIATA Rules for Freight Forwarding Services yang berlaku dalam hubungan hukum antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi sebagaimana dimaksud di atas, telah diatur pembatasan pertanggungjawaban Pemohon Kasasi selaku Perusahaan jasa pengurusan transportasi, antara lain:

"Section I General Condition - Clause Nomor 15 and 16:

15. (i) *In no circumstances whatsoever shall the company be liable to the customer or owner for consequential loss or loss of market however caused;*

(ii) *Without prejudice to any other conditions herein or other defences which may be open to the company, In no circumstances whatsoever shall the company be liable to the customer or owner for delay or deviation however caused in a sum in excess of twice the company own charges in respect of the relevant transaction;*

16. *In no case whatsoever shall any liability of the Company, however arising, and notwithstanding that the cause of loss or damage be unexplained, exceed;*

(i) *The value of the relevant goods, or*

(ii) *A sum at the rate of USD 1,000.00per tonne of 1,000 kilos on the gross weight of the relevant goods, whichever shall be the least."*

Terjemahan Bahasa Indonesia:

"Bagian I syarat-syarat umum- klausula 15 dan 16:

15. (i) Dalam situasi apa pun Perusahaan tidak berkewajiban kepada

Halaman 27 dari 36 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelanggan atau Pemilik atas kehilangan ikutan atau kehilangan pasar oleh sebab apa pun;

- (ii) Tanpa mengurangi syarat lain apa pun yang tertera di sini atau pembelaanpembelaan lain yang mungkin terbuka bagi Perusahaan. Dalam situasi apa pun Perusahaan tidak berkewajiban kepada Pelanggan atau Pemilik atas keterlambatan atau penyimpangan yang disebabkan dalam jumlah yang melebihi dua kali biaya Perusahaan sendiri sehubungan dengan transaksi yang relevan;

16. Dalam situasi apa pun tidak ada kewajiban Perusahaan, yang timbul dengan cara apa pun, dan tanpa mengurangi penyebab kehilangan atau kerugian yang tidak dijelaskan, yang melebihi;

- (i) Nilai barang-barang yang terkait, atau
(ii) Jumlah nilai sebesar USD 1.000,00 per ton dari 1.000 kilo bobot kotor barang-barang yang bersangkutan, mana yang paling sedikit."

juncto

"Section II The Company As Forwarding Agent-Clause Nomor 25:

25. The company shall not be liable to the customer or owner for loss or damage arising from any non-compliance or miss compliance with the customer's or owner's instruction or for any failure to perform whether wholly or in part their obligation (whether such obligation arise in contact or orherwise) unless the same is due to the negligence of the company or its own servants."

Terjemahan Bahasa Indonesia:

"Bagian II Perusahaan Sebagai Agen Ekspedisi

25. Perusahaan tidak akan berkewajiban kepada kepada Pelanggan atau Pemilik atas kehilangan atau kerugian yang timbul dari tidak adanya kepatuhan atau pelanggaran kepatuhan kepada instruksi-instruksi Pelanggan atau Pemilik atau atas kelalaian dalam melaksanakan baik seluruh atau sebagian dari kewajiban-kewajibannya (baik kewajiban-kewajiban yang timbul dalam kontrak atau bukan) kecuali kewajiban tersebut jatuh disebabkan oleh kelalaian Perusahaan atau para pembantunya sendiri."

5.4. Bahwa berdasarkan pembatasan pertanggungjawaban yang diatur dalam Ketentuan Perdagangan Umum (*General Trading Conditions*) tersebut di atas dan berlaku secara sah dalam hubungan hukum

Halaman 28 dari 36 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt./2016



antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Termohon Kasasi, karena tuntutan ganti rugi yang diajukan Termohon Kasasi melebihi apa yang diatur dalam Klausula 15, 16 dan 25 Ketentuan Perdagangan Umum (*General Trading Conditions*) tersebut di atas, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum pada halaman 43 alinea 3 putusan akhir dan butir 4 pokok perkara putusan akhir *Judex Facti* tingkat pertama yang mengharuskan Pemohon Kasasi membayar ganti rugi material dengan total keseluruhan sejumlah USD 20.344,53 dan CNY 10.345,50 serta Rp1.688.000,00 haruslah dibatalkan untuk seluruhnya;

- 5.5. Bahwa Pemohon Kasasi selaku Perusahaan jasa pengurusan transportasi yang mengkoordinasikan jasa pengurusan transportasi barang Termohon Kasasi, hanya menerima Biaya jasa pengurusan transportasi sebesar USD 4.506,66 (empat ribu lima ratus enam koma enam puluh enam sen dollar Amerika Serikat) dari Termohon Kasasi. Selanjutnya lebih dari 75 % (tujuh puluh lima persen) dari biaya jasa pengurusan transportasi tersebut telah didistribusikan oleh Pemohon Kasasi kepada para badan hukum moda transportasi dan/atau instansi berwenang yang terlibat dalam jasa pengurusan transportasi pengiriman barang Termohon Kasasi sebagaimana tersebut pada Butir 3.3. dan 3.4. di atas. Dengan demikian sangat tidak adil dan tidak berdasarkan hukum sama sekali apabila Pemohon Kasasi dibebankan seluruh ganti rugi yang dituntut Termohon Kasasi, mengingat 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Biaya Jasa Pengurusan Transportasi yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi telah dipakai dan/atau diterima pula oleh para badan hukum moda transportasi dan/atau instansi berwenang yang terlibat dalam jasa pengurusan transportasi pengiriman barang Termohon Kasasi sebagaimana tersebut pada Butir 3.3. dan 3.4. di atas. Oleh karenanya seharusnya ganti rugi tersebut dibebankan pula oleh *Judex Facti* kepada para badan hukum moda transportasi dan/atau instansi berwenang yang terlibat dalam jasa pengurusan transportasi barang Termohon Kasasi sebagaimana tersebut Butir 3.3. dan 3.4. di atas;
- 5.6. Bahwa tuntutan ganti rugi material Termohon Kasasi selain Biaya jasa pengurusan transportasi, merupakan modal usaha yang dikeluarkan Termohon Kasasi dalam rangka mengikuti CIFF 2014 yang tentunya



seluruhnya tidak pernah diterima oleh/dibayarkan kepada/dipergunakan oleh Pemohon Kasasi dan sebagai suatu badan usaha tentunya Termohon Kasasi mengetahui bahwa setiap usaha memiliki resiko mengalami kerugian dengan berbagai alasan. Dalam hal ini adalah sangat tidak adil dan tidak berdasarkan hukum, apabila ketidaktepatan waktu tibanya barang Termohon Kasasi di CIFF 2014, yang bukan disebabkan kesalahan dan/atau kelalaian secara langsung dilakukan oleh Pemohon Kasasi (melainkan disebabkan oleh kejadian terjadi akibat suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan pada saat barang Termohon Kasasi tidak berada pada penguasaan atau pengurusan langsung Pemohon Kasasi sebagaimana diuraikan pada Butir 4 di atas), dibebankan seluruhnya kepada Pemohon Kasasi. Ketidakadilan pembebanan ganti rugi kepada Pemohon Kasasi tersebut sangat nyata, mengingat Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah mempergunakan atau menerima seluruh biaya sebagaimana tersebut di atas, melainkan seluruh biaya tersebut telah dipergunakan sendiri oleh termohon kasasi dan/atau stafnya. Bagaimana mungkin suatu badan hukum yang tidak pernah menerima dan/atau mempergunakan seluruh biaya tersebut dalam bentuk apapun, telah diminta untuk mempertanggungjawabkan atau mengembalikan seluruh pengeluaran biaya tersebut. Dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* yang mengharuskan Pemohon Kasasi membayar ganti rugi material dengan total keseluruhan sejumlah USD 20.344,53 dan CNY 10.345,50 serta Rp1.688.000,00 haruslah dibatalkan;

6. Pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* tentang ganti rugi immaterial dan bunga telah salah menerapkan atau melanggar HIR Dan Yurisprudensi MARI;

6.1. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 43 alinea terakhir dan putusan butir 3 dari *Judex Facti* Tingkat Pertama yang mengabulkan tuntutan ganti rugi immaterial sebesar USD 25.000 (dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) sangat jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena:

- a) Ganti rugi immaterial sejumlah USD 25.000 (dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) bertentangan dengan pembatasan pertanggungjawaban Pemohon Kasasi sebagai Perusahaan jasa pengurusan transportasi sebagaimana diatur pada Klausula 15. (i) Ketentuan Perdagangan Umum (*General Trading Conditions*)

Halaman 30 dari 36 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt./2016



sebagaimana pada Butir 5 di atas;

- b) Kerugian immaterial tersebut adalah tentang suatu keadaan yang belum terjadi dan/atau tidak pasti, tidak dapat dibuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksud, tidak terdapat perincian dari kerugian tersebut dan tidak terdapat bukti-bukti hukum yang konkrit tentang kerugian immaterial tersebut;

Bertentangan dengan:

- Yurisprudensi MARI Nomor 588 K/Sip/1083 tanggal 28 Mei 1984, yang antara lain berbunyi: "Bahwa tentang tuntutan penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak";
- Yurisprudensi MARI Nomor 864 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975, yang berbunyi: "Karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu, tuntutan tersebut harus ditolak";
- Yurisprudensi MARI Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, yang berbunyi: "Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut", dan
- Yurisprudensi MARI Nomor 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, yang antara lain berbunyi: "Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian."

sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan untuk seluruhnya;

- 6.2. Bahwa pertimbangan hukum pada Halaman 44 Alinea 2 dan putusan Butir 4 dari *Judex Facti* Tingkat Pertama yang mengabulkan bunga keterlambatan sebesar $\frac{1}{2}\%$ per bulan adalah tidak berdasarkan hukum karena bertentangan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 1321 K/Sip/1973 tertanggal 13 Mei 1975: "Tuntutan mengenai bunga uang, karena tidak diperjanjikan dengan tegas, tidak dapat dikabulkan", sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan untuk seluruhnya;
- 6.3. Bahwa *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum dan putusan, khususnya tentang ganti rugi immaterial dan bunga keterlambatan sebesar $\frac{1}{2}\%$ per bulan, dilaksanakan tanpa menyebutkan ketentuan dan/atau peraturan yang menjadi dasar



pertimbangan hukum tersebut. Tentu saja pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* yang demikian sangat jelas telah melanggar:

- a. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48/2009 yang mengatur:
"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
- b. Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 48/2009 yang mengatur:
"Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar";
- c. Pasal 178 HIR yang mengatur:
Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak;
- d. Yurisprudensi MARI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970:
"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan", dan
- e. Yurisprudensi Nomor 212 K/Sip/1953 tanggal 9 Nopember 1955:
"Putusan Pengadilan Tinggi dapat dibatalkan apabila tidak disertai alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*)."

sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

7. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam mempertimbangkan eksepsi tentang pihak-pihak tidak lengkap;

- 7.1. Bahwa jasa pengurusan transportasi yang dilaksanakan Pemohon Kasasi {selaku Perusahaan jasa pengurusan transportasi (*Freight Forwarding*)} terhadap barang Termohon Kasasi adalah mengkoordinasikan pengurusan pengiriman barang Termohon Kasasi melalui beberapa perusahaan (badan hukum) moda transportasi dan/atau instansi berwenang dari beberapa negara dalam suatu sistem jaringan kerjasama dari negara pengirim sampai dengan negara penerima. Hal ini telah diketahui secara umum oleh masyarakat internasional maupun Termohon Kasasi selaku badan hukum yang sering melaksanakan kegiatan ekspor barang ke luar wilayah Indonesia;
- 7.2. Bahwa pelaksanaan jasa pengurusan transportasi bagi barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi telah melibatkan beberapa badan hukum dan/atau instansi berwenang dalam suatu sistem jaringan kejasama, selain Pemohon Kasasi, yaitu:

- a) proses penyewaaan *container* dari PT. Evergreen Line (*vide* Bukti T-5);
- b) proses pemuatan barang Termohon Kasasi pada *container* dan pengurusan jasa kepabean di Indonesia yang dilaksanakan oleh PT. Agility;
- c) pengangkutan *container* berisi barang Termohon Kasasi dengan Truk dari CV Baskara Gemilang Trans (*vide* Bukti T-6);
- d) proses *phytosanitary* dan karantina barang Termohon Kasasi yang dilaksanakan oleh Balai Karantina Semarang - Kementerian Pertanian R.I. (*vide* Bukti T-7);
- e) proses Certificate ISPM # 15 ID-008 atas Pallet barang Termohon Kasasi yang dilaksanakan oleh Arjuna Securitas Abadi (*vide* Bukti T-8);
- f) proses fumigasi pada *container* yang berisi barang Termohon Kasasi yang dilaksanakan oleh CV Nopest Cargo Indonesia (*vide* Bukti T-9);
- g) proses kepabean oleh Kantor Bea dan Cukai KPP Pelabuhan Tanjung Mas - Semarang (*vide* Bukti T-10);
- h) pelaksanaan pengiriman barang Termohon Kasasi melalui laut yang dilaksanakan dengan Kapal Laut Uni Patriot N182 milik Seaquest Line (*vide* Bukti T-11);
- i) proses kepabean dan karantina yang dilaksanakan oleh Departemen Karantina dan Bea Cukai RRC (*vide* Bukti T-14 a dan b);
- j) pengurusan jasa kepabean, karantina dan pengiriman barang Termohon Kasasi ke lokasi CIFF 2014 yang dilaksanakan oleh Agility Fairs & Events Logistics (Shanghai) Co. Ltd.;

7.3. Bahwa pihak-pihak tersebut pada Butir 7.2. di atas telah turut menerima pula pembayaran atas Biaya jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Estimasi Biaya Cargo pada Surat Elektronik Pemohon Kasasi tanggal 30 Januari 2014 (*vide* Bukti T-3), yang telah disetujui oleh Termohon Kasasi, meliputi:

- *Ocean Freight*: USD 900,00;
- *Telex*: USD 50,00;
- *Consigment*: USD 125,00;

Halaman 33 dari 36 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Basic Handling*: USD 1.850,00;
- *Port Charge*: as per outlay;
- *THC*: USD 250,00;
- *Custom Clearance*: USD 125,00;
- *Import Doc Fee*: USD 375,00;
- *Inspection*: USD 150,00;
- *Translation*: USD 30,00;
- *Data Entry*: USD 30,00;
- *Tax and Duty*: as per outlay;
- *Storage*: as per outlay;
- *Return Empty container*: USD 150,00;

7.4. Bahwa dalam hal ini seluruh pihak yang terlibat dalam proses jasa pengurusan transportasi atas barang Termohon Kasasi dan telah turut menerima pula pembayaran biaya dari Termohon Kasasi sebagaimana tersebut di atas, seharusnya secara lengkap wajib digugat pula oleh Termohon Kasasi dalam gugatan ini.

Dengan demikian gugatan Termohon Kasasi telah melanggar:

- a) Yurisprudensi MARI Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975: "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- b) Yurisprudensi MARI Nomor 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985: "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat";
- c) Yurisprudensi MARI Nomor 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985: "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak?";

7.5. Bahwa dengan demikian mengingat pihak-pihak yang terkait dan berkompeten dengan perkara ini yang turut terlibat dalam proses jasa pengurusan transportasi barang Termohon Kasasi tidak secara lengkap digugat pula dalam gugatan ini, maka gugatan Termohon Kasasi ini tidak lengkap pihak-pihak yang digugatnya diterima.

Dengan demikian Pemohon Kasasi tidak terbukti telah melakukan wanprestasi sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga seluruh tuntutan ganti rugi material dan immaterial dan seluruh tuntutan yang diajukan Termohon Kasasi tidak berdasarkan hukum sama sekali dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 22 Desember 2015

Halaman 34 dari 36 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kontra memori kasasi tanggal 20 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;
- Bahwa terbukti barang Penggugat terlambat dikirim oleh Tergugat ke pameran di lokasi China International Furniture fair (CIFF) di Guangzhou – Republik Rakyat China, dan sebagian barang ada yang berjamur dan rusak, sehingga Tergugat harus bertanggung jawab terhadap keterlambatan dan kerusakan *a quo*;
- Bahwa tidak ada kesepakatan atau perjanjian dalam bentuk apapun yang pernah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dengan menunjuk penyelesaian sengketa melalui BANI, acuan yang dipergunakan adalah *FIATA Rules For Frigth Forwarding Services* yang merupakan syarat-syarat perdagangan umum;
- Bahwa dengan demikian telah tepat dan benar pertimbangan hukum terkait dengan kompetensi absolut dalam putusan sela;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT AGILITY INTERNASIONAL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 35 dari 36 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT AGILITY INTERNASIONAL** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
Ttd/. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 36 dari 36 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt./2016